



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Supranto
2. Tempat lahir : Lubuk Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 2 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melati Lingkungan X Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga Honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Khairul Bayadi
2. Tempat lahir : Pantai Gemi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Pendidikan II Desa Pantai Gemi Kec.Stabat Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Topan Ansari
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 13 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Nomor 62 Lingkungan VIII Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2018;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 69/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa SUPRANTO, para Terdakwa KHAIRUL BAYADI, dan para Terdakwa TOPAN ANSARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa SUPRANTO, para Terdakwa KHAIRUL BAYADI, dan para Terdakwa TOPAN ANSARI berupa pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8213 MN warna hitam No. Rangka MHKP3BA1JBK001731 No Mesin DC93216,
Digunakan dalam perkara An. MARTHIN SITEPU, SE.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi FUJI SAVITRI.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka para Terdakwa I SUPRANTO, para Terdakwa II KHAIRUL BAYADI dan para Terdakwa III TOPAN ANSARI bersama-sama dengan saksi GANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 dan bulan Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekitar bulan Oktober 2018 saksi Ganda (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan pegawai Honorer Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat yang bertugas untuk sebagai Tenaga Honorer KPU Kabupaten Langkat sebagaimana dalam Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 03 /Hk.03.2-Kpt/125/Sek-Kab/II/2018 dan Surat Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan Barang/Jasa (PPHP) Nomor 151.1/HK.03.2-KPT/1205/Sek-kab/IX 2018 yang mana tugas dari saksi GANDA adalah melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan meliputi dokumen program penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahan serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan, serta tugas Saksi GANDA selaku PPHP adalah menerima, mengelola barang dari gudang logistik dan memegang kunci gudang logistik Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya Saksi GANDA mengajak para Terdakwa I SUPRANTO,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa II KHAIRUL BAYADI dan para Terdakwa III TOPAN ANSARI untuk menjual bilik suara aluminium milik KPU Kabupaten Langkat yang merupakan barang milik negara untuk dijual kepada Saksi MARTIN SITEPU als MARTIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu para Terdakwa Supranto menghubungi saksi MARTIN SITEPU dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu) per kilonya kemudian saksi MARTIN SITEPU menyuruh supirnya yang bernama BONENG dengan menggunakan 1 (satu) unit Mopil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8313 MN warna Hitam untuk mengangkat bilik suara tersebut dari Gudang Logistik Kabupaten Langkat;

Sesampainya digudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dengan menggunakan mobil milik saksi Martin, kemudian saksi GANDA bersama-sama para Terdakwa mengangkat bilik suara aluminium milik KPU keatas mobil pick up milik saksi MARTIN setelah selesai diangkat, kemudian barang tersebut dibawa kepada saksi MARTIN dan para Terdakwa SUPRANTO dan saksi TOPAN menerima hasil Penjualan sebesar Rp. 2.500.000 untuk dibagikan kepada saksi GANDA sebesar Rp. 1.450.000 dan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian selanjutnya dilakukan penjualan bilik suara sebanyak 3 (tiga) kali hingga yang terakhir kali dengan cara yang sama dilakukan pada bulan Nopember 2018 dengan total jumlah bilik suara sebanyak 3500 keping dan para Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp.250.000 dan Rp. 500.000;

Bahwa terhadap hasil Penjualan bilik suara KPU yang ke-2 terjadi sekitar Pertengahan bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 2.700.000 dan Penjualan yang terakhir kalinya pada bulan Nopember 2018 sebesar Rp. 2.700.000 yang dilakukan oleh saksi GANDA, para Terdakwa II dan para Terdakwa III dengan merental mobil milik saksi FUJI SAVITRI yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1445 PI, hingga perbuatan saksi GANDA dan para Terdakwa diketahui oleh Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat yang dilaporkan oleh saksi ZAINUL ARIFIN selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

Bahwa para Terdakwa I Supranto, para Terdakwa II Khairul Bayadi dan para Terdakwa III Topan Ansari mengetahui bahwa bilik suara milik KPU adalah barang milik negara yang harus dijual melalui proses lelang dan para Terdakwa mengetahui bahwa saksi GANDA adalah honorer Komisi Pemilihan Umum yang tidak mempunyai hak untuk menjual barang-barang milik KPU tanpa izin dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dan perbuatan para Terdakwa beserta saksi GANDA untuk memperoleh keuntungan sehingga Komisi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Langkat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa mereka para Terdakwa I SUPRANTO, para Terdakwa II KHAIRUL BAYADI dan para Terdakwa III TOPAN ANSARI bersama-sama dengan saksi GANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 dan bulan Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwalu Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekitar bulan Oktober 2018 saksi Ganda (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan pegawai Honorer Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat yang bertugas untuk sebagai Tenaga Honorer KPU Kabupaten Langkat sebagaimana dalam Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 03 /Hk.03.2-Kpt/125/Sek-Kab/I/2018 dan Surat Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan Barang/Jasa (PPHP) Nomor 151.1/HK.03.2-KPT/1205/Sek-kab/IX 2018 yang mana tugas dari saksi GANDA adalah melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan meliputi dokumen program penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahan serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan, serta tugas Saksi GANDA selaku PPHP adalah menerima, mengelola barang dari gudang logistik dan memegang kunci gudang logistik Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya Saksi GANDA mengajak para Terdakwa I SUPRANTO, para Terdakwa II KHAIRUL BAYADI dan para Terdakwa III TOPAN ANSARI untuk menjual bilik suara aluminium milik KPU Kabupaten Langkat yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik negara untuk dijualkan kepada Saksi MARTIN SITEPU als MARTIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu para Terdakwa Supranto menghubungi saksi MARTIN SITEPU dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu) per kilonya kemudian saksi MARTIN SITEPU menyuruh supirnya yang bernama BONENG dengan menggunakan 1 (satu) unit Mopil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8313 MN warna Hitam untuk mengangkat bilik suara tersebut dari Gudang Logistik Kabupaten Langkat;

Sesampainya digudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dengan menggunakan mobil milik saksi Martin, kemudian saksi GANDA bersama-sama para Terdakwa mengangkat bilik suara alumunium milik KPU keatas mobil pick up milik saksi MARTIN setelah selesai diangkat, kemudian barang tersebut dibawa kepada saksi MARTIN dan para Terdakwa SUPRANTO dan saksi TOPAN menerima hasil Penjualan sebesar Rp. 2.500.000 untuk dibagikan kepada saksi GANDA sebesar Rp. 1.450.000 dan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian selanjutnya dilakukan penjualan bilik suara sebanyak 3 (tiga) kali hingga yang terakhir kali dengan cara yang sama dilakukan pada bulan Nopember 2018 dengan total jumlah bilik suara sebanyak 3500 keping dan para Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp.250.000 dan Rp. 500.000;

Bahwa terhadap hasil Penjualan bilik suara KPU yang ke-2 terjadi sekitar Pertengahan bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 2.700.000 dan Penjualan yang terakhir kalinya pada bulan Nopember 2018 sebesar Rp. 2.700.000 yang dilakukan oleh saksi GANDA, para Terdakwa II dan para Terdakwa III dengan merental mobil milik saksi FUJI SAVITRI yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1445 PI, hingga perbuatan saksi GANDA dan para Terdakwa diketahui oleh Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat yang dilaporkan oleh saksi ZAINUL ARIFIN selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

Bahwa para Terdakwa I Supranto, para Terdakwa II Khairul Bayadi dan para Terdakwa III Topan Ansari mengetahui bahwa bilik suara milik KPU adalah barang milik negara yang harus dijual melalui proses lelang dan para Terdakwa mengetahui bahwa saksi GANDA adalah honorer Komisi Pemilihan Umum yang tidak mempunyai hak untuk menjual barang-barang milik KPU tanpa izin dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dan perbuatan para Terdakwa beserta saksi GANDA untuk memperoleh keuntungan sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah melakukan penggelapan bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 November 2018 Terdakwa Ganda (berkas terpisah) menghubungi saksi bahwa gudang logistik KPU Kabupaten Langkat telah dibobol orang dan bilik suara telah hilang, selanjutnya saksi bersama Terdakwa Ganda bersama saudara Dedi yang merupakan Satpam (satuan Pengamanan) KPU melapor ke komisioner KPU dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres (kepolisian resor) Langkat, pada akhirnya setelah kami semua diperiksa oleh kepolisian selanjutnya saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa Terdakwa Ganda dan para Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa bilik suara yang digelapkan oleh Para Terdakwa sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan bilik suara tersebut;
- Bahwa bilik tersebut berupa pelat aluminium yang dibentuk menjadi 3 (tiga) sisi yang kita gunakan pada saat pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pemilu (pemilihan umum);
- Bahwa Terdakwa Ganda memiliki kunci gudang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebab Para Terdakwa bisa memiliki akses ke gudang logistik KPU Kabupaten Langkat karena kami kekurangan pegawai maka kami menetapkan Terdakwa Ganda untuk merangkap sebagai PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang) yaitu petugas yang memeriksa dan menghitung jumlah barang-barang logistik seperti bilik suara dan kotak suara yang baru diterima dari KPU Pusat, selanjutnya karena kami akan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, penghitungan bilik dan kotak suara yang telah melewati masa pakai dan akan dilelang maka kami memberitahukan Terdakwa Ganda untuk mencari beberapa orang yang bekerja sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas) untuk membantu proses tersebut, dan ternyata para PHL tersebut adalah para Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Hotnida Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah melakukan penggelapan bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kasubag (Kepala Sub Bagian) Umum KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 saksi Zainul Arifin memberitahukan kepada saksi bahwa bilik suara di gudang logistik telah hilang akibat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 22 November 2018;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bilik suara yang dihilangkan oleh Para Terdakwa adalah 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit tetapi 2 (dua) hari setelah kejadian kami melakukan penghitungan ulang dan hasilnya adalah kami telah kehilangan lebih dari 7.000 (tujuh ribu) unit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan bilik suara tersebut;
- Bahwa bilik tersebut berupa pelat aluminium yang dibentuk menjadi 3 (tiga) sisi yang kita gunakan pada saat pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pemilu (pemilihan umum);
- Bahwa Terdakwa Ganda (berkas terpisah) memiliki kunci gudang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah gudang KPU Kabupaten Langkat sebanyak 4 (empat) unit, 2 (dua) unit adalah gudang tetap sedangkan 2 (dua) unit lagi merupakan gudang sementara;
- Bahwa tugas Terdakwa Ganda sebagai penjaga gudang logistik tersebut adalah PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang) yaitu petugas

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



yang memeriksa dan menghitung jumlah barang-barang logistik seperti bilik suara dan kotak suara yang baru diterima dari KPU Pusat;

- Bahwa sebab Para Terdakwa bisa memiliki akses ke gudang logistik KPU Kabupaten Langkat karena kami kekurangan pegawai maka kami menetapkan Terdakwa Ganda untuk merangkap sebagai PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang) yaitu petugas yang memeriksa dan menghitung jumlah barang-barang logistik seperti bilik suara dan kotak suara yang baru diterima dari KPU Pusat, selanjutnya karena kami akan melakukan penimbangan, penghitungan bilik dan kotak suara yang telah melewati masa pakai dan akan dilelang maka kami memberitahukan Terdakwa Ganda untuk mencari beberapa orang yang bekerja sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas) untuk membantu proses tersebut, dan ternyata para PHL tersebut adalah para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Dody Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah melakukan penggelapan bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 saksi Zainul Arifin memberitahukan kepada saksi bahwa bilik suara di gudang logistik telah hilang akibat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 22 November 2018;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bilik suara yang dihilangkan oleh Para Terdakwa adalah 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit tetapi 2 (dua) hari setelah kejadian kami melakukan penghitungan ulang dan hasilnya adalah kami telah kehilangan lebih dari 7.000 (tujuh ribu) unit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan bilik suara tersebut;
 - Bahwa bilik tersebut berupa pelat aluminium yang dibentuk menjadi 3 (tiga) sisi yang kita gunakan pada saat pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pemilu (pemilihan umum);
 - Bahwa Terdakwa Ganda (berkas terpisah) memiliki kunci gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa jumlah gudang KPU Kabupaten Langkat sebanyak 4 (empat) unit, 2 (dua) unit adalah gudang tetap sedangkan 2 (dua) unit lagi merupakan gudang sementara;
 - Bahwa tugas Terdakwa Ganda sebagai penjaga gudang logistik tersebut adalah PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang) yaitu petugas yang memeriksa dan menghitung jumlah barang-barang logistik seperti bilik suara dan kotak suara yang baru diterima dari KPU Pusat;
 - Bahwa sebab Para Terdakwa bisa memiliki akses ke gudang logistik KPU Kabupaten Langkat karena kami kekurangan pegawai maka kami menetapkan Terdakwa Ganda untuk merangkap sebagai PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang) yaitu petugas yang memeriksa dan menghitung jumlah barang-barang logistik seperti bilik suara dan kotak suara yang baru diterima dari KPU Pusat, selanjutnya karena kami akan melakukan penimbangan, penghitungan bilik dan kotak suara yang telah melewati masa pakai dan akan dilelang maka kami memberitahukan Terdakwa Ganda untuk mencari beberapa orang yang bekerja sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas) untuk membantu proses tersebut, dan ternyata para PHL tersebut adalah para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima barang-barang logistik dari KPU Pusat Tanggal 3 Desember 2018;
 - Bahwa tugas saksi sama dengan Terdakwa Ganda sebagai PPHP di gudang logistik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Tengku Badrun Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah melakukan penggelapan bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Staff PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang) KPU Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 saksi Zainul Arifin memberitahukan kepada saksi bahwa bilik suara di gudang logistik telah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang akibat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 22 November 2018;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bilik suara yang dihilangkan oleh Para Terdakwa adalah 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan bilik suara tersebut;
 - Bahwa bilik tersebut berupa pelat aluminium yang dibentuk menjadi 3 (tiga) sisi yang kita gunakan pada saat pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pemilu (pemilihan umum);
 - Bahwa bilik tersebut berupa pelat aluminium yang dibentuk menjadi 3 (tiga) sisi yang kita gunakan pada saat pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pemilu (pemilihan umum);
 - Bahwa Terdakwa Ganda (berkas terpisah) memiliki kunci gudang;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa jumlah gudang KPU Kabupaten Langkat sebanyak 4 (empat) unit, 2 (dua) unit adalah gudang tetap sedangkan 2 (dua) unit lagi merupakan gudang sementara;
 - Bahwa tugas Terdakwa Ganda sebagai penjaga gudang logistik tersebut adalah PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang) yaitu petugas yang memeriksa dan menghitung jumlah barang-barang logistik seperti bilik suara dan kotak suara yang baru diterima dari KPU Pusat;
 - Bahwa sebab Para Terdakwa bisa memiliki akses ke gudang logistik KPU Kabupaten Langkat karena kami kekurangan pegawai maka kami menetapkan Terdakwa Ganda untuk merangkap sebagai PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang) yaitu petugas yang memeriksa dan menghitung jumlah barang-barang logistik seperti bilik suara dan kotak suara yang baru diterima dari KPU Pusat, selanjutnya karena kami akan melakukan penimbangan, penghitungan bilik dan kotak suara yang telah melewati masa pakai dan akan dilelang maka kami memberitahukan Terdakwa Ganda untuk mencari beberapa orang yang bekerja sebagai PHL (Pekerja Harian Lepas) untuk membantu proses tersebut, dan ternyata para PHL tersebut adalah para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima barang-barang logistik dari KPU Pusat Tanggal 3 Desember 2018;
 - Bahwa tugas saksi sama dengan Para Terdakwa sebagai PPHP di gudang logistik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
5. Fuji Savitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah melakukan penggelapan bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa Topan Ansari menggunakan mobil saya untuk melakukan suatu tindak kejahatan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Topan Ansari mendatangi rumah saksi dan hendak menyewa mobil untuk acara tunangannya selama 1 (satu) hari dengan biaya sewanya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal Terdakwa Topan Ansari menyewa mobil tersebut tetapi pada bulan November 2018;
 - Bahwa mobil yang saksi miliki yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah Toyota Avanza berwarna Silver (perak) dengan nomor polisi BK 1445 PI tahun produksi 2011;
 - Bahwa saksi memiliki surat-surat mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Topan Ansari mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Topan Ansari ditangkap, polisi mendatangi rumah saksi bersama Terdakwa Topan Ansari menjelaskan kejadiannya kepada saksi, setelah itu Polisi menyita mobil saksi;
 - Bahwa mobil saksi sehari-hari memang disewakan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Topan Ansari dikenalkan oleh tetangga sehingga saksi mau menyewakan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supranto:

- Bahwa pada hari tidak ingat tanggal tetapi pada bulan Oktober 2018 di gudang logistik milik KPU Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Ganda (berkas terpisah), Khairul Bayadi, Topan Ansari dan Marthin Sitepu, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil dan menjual bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil bilik suara tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang ketiga Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa menjual bilik suara tersebut kepada Marthin Sitepu, SE;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilik suara yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit;
- Bahwa jumlah uang yang didapatkan dari hasil penjualan bilik suara tersebut Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa hanya mendapatkan upah saja dan bagian uang yang Terdakwa terima dari 2 (dua) kali pengambilan dan penjualan bilik suara tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan bilik suara dihitung dari berat total bilik suara;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual bilik suara tersebut adalah Ganda;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai PHL di KPU Kabupaten Langkat adalah membantu Ganda untuk menimbang dan menghitung bilik suara dan kotak suara yang berada di dalam gudang KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut bilik suara tersebut adalah Suzuki Grand Max jenis pick up yang disediakan oleh Marthin Sitepu dan Toyota Avanza yang disediakan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8213 MN warna hitam No. Rangka MHKP3BA1JBK001731 No Mesin DC93216, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza minibus warna silver metallic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza minibus warna silver metallic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Khairul Bayadi

- Bahwa pada hari tidak ingat tanggal tetapi pada bulan Oktober 2018 di gudang logistik milik KPU Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Ganda (berkas terpisah), Supranto, Topan Ansari dan Marthin Sitepu, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil dan menjual bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil bilik suara tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual bilik suara tersebut kepada Marthin Sitepu, SE;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilik suara yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit;
- Bahwa jumlah uang yang didapatkan dari hasil penjualan bilik suara tersebut Rp.7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa hanya mendapatkan upah saja dan bagian uang yang Terdakwa terima dari 3 (tiga) kali pengambilan dan penjualan bilik suara tersebut sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan bilik suara dihitung dari berat total bilik suara;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual bilik suara tersebut adalah Ganda;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai PHL di KPU Kabupaten Langkat adalah membantu Ganda untuk menimbang dan menghitung bilik suara dan kotak suara yang berada di dalam gudang KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut bilik suara tersebut adalah Suzuki Grand Max jenis pick up yang disediakan oleh Marthin Sitepu dan Toyota Avanza yang disediakan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8213 MN warna hitam No. Rangka MHKP3BA1JBK001731 No Mesin DC93216, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. Topan Ansari:

- Bahwa pada hari tidak ingat tanggal tetapi pada bulan Oktober 2018 di gudang logistik milik KPU Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Ganda (berkas terpisah), Supranto, Khairul Bayadi dan Marthin Sitepu, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil dan menjual bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil bilik suara tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual bilik suara tersebut kepada Marthin Sitepu, SE;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilik suara yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit;
- Bahwa jumlah uang yang didapatkan dari hasil penjualan bilik suara tersebut Rp.7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa hanya mendapatkan upah saja dan bagian uang yang Terdakwa terima dari 3 (tiga) kali pengambilan dan penjualan bilik suara tersebut sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan bilik suara dihitung dari berat total bilik suara;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual bilik suara tersebut adalah Ganda;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai PHL di KPU Kabupaten Langkat adalah membantu Ganda untuk menimbang dan menghitung bilik suara dan kotak suara yang berada di dalam gudang KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut bilik suara tersebut adalah Suzuki Grand Max jenis pick up yang disediakan oleh Marthin Sitepu dan Toyota Avanza yang disediakan oleh saksi sendiri;
- Bahwa mobil Toyota Avanza bukan milik saksi, saksi menyewa dari saksi Fuji Savitri sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan akan dipakai untuk bertungangan dengan pacar saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8213 MN warna hitam No. Rangka MHKP3BA1JBK001731 No Mesin DC93216, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza minibus warna silver metallic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza minibus warna silver metallic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8213 MN warna hitam No. Rangka MHKP3BA1JBK001731 No Mesin DC93216, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza minibus warna silver metallic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza minibus warna silver metallic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari tidak ingat tanggal tetapi pada bulan Oktober 2018 di gudang logistik milik KPU Kabupaten Langkat, para Terdakwa bersama dengan Ganda (berkas terpisah) dan Marthin Sitepu, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil dan menjual bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar para Terdakwa menjual bilik suara tersebut kepada Marthin Sitepu, SE;
- Bahwa benar bilik suara yang para Terdakwa ambil sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit;
- Bahwa benar jumlah uang yang didapatkan dari hasil penjualan bilik suara tersebut Rp.7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan bilik suara dihitung dari berat total bilik suara;
- Bahwa benar para Terdakwa merupakan pegawai di KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual bilik suara tersebut adalah Ganda;
- Bahwa benar tugas para Terdakwa sebagai PHL di KPU Kabupaten Langkat adalah membantu Ganda untuk menimbang dan menghitung bilik suara dan kotak suara yang berada di dalam gudang KPU Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut bilik suara tersebut adalah Suzuki Grand Max jenis pick up yang disediakan oleh Marthin Sitepu dan Toyota Avanza yang disediakan oleh saksi Topan Ansari;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8213 MN warna hitam No. Rangka MHKP3BA1JBK001731 No Mesin DC93216, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, jika dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya jika dakwaan primair tidak terpenuhi dan terbukti maka selanjutnya dakwaan subsidair akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Supranto, Terdakwa Khairul Bayadi dan Terdakwa Topan Ansari, dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam arti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “barang siapa” dalam hal ini Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi dikatakan sebagai memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila sesuatu barang ada dalam tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari tidak ingat tanggal tetapi pada bulan Oktober 2018 di gudang logistik milik KPU Kabupaten Langkat, para Terdakwa bersama dengan Ganda (berkas terpisah) dan Marthin Sitepu, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjual bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dimana Para Terdakwa bekerja sebagai pegawai di KPU Kabupaten Langkat dan bertugas sebagai PHL di KPU Kabupaten Langkat adalah membantu Ganda untuk menimbang dan menghitung bilik suara dan kotak suara yang berada di dalam gudang KPU Kabupaten Langkat;

Bahwa bilik suara yang para Terdakwa ambil sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit dan jumlah uang yang didapatkan dari hasil penjualan bilik suara tersebut Rp.7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan akibat perbuatan Para Terdakwa, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa bilik suara sebanyak 3500 keping tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa adalah karena Para Terdakwa sebagai pegawai di KPU Kabupaten Langkat sebagai pegawai di KPU Kabupaten Langkat dan bertugas sebagai PHL di KPU Kabupaten Langkat adalah membantu Ganda untuk menimbang dan menghitung bilik suara dan kotak suara yang berada di dalam gudang KPU Kabupaten Langkat, oleh karena itu bilik suara tersebut ada dalam tangan Para Terdakwa bukanlah diperoleh dengan cara melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari tidak ingat tanggal tetapi pada bulan Oktober 2018 di gudang logistik milik KPU Kabupaten Langkat, para Terdakwa bersama dengan Ganda (berkas terpisah) dan Marthin Sitepu, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil dan menjual bilik suara milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Langkat di Jalan Proklamasi Pasar VII Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dimana Para Terdakwa bekerja sebagai pegawai di KPU Kabupaten Langkat dan bertugas sebagai PHL di KPU Kabupaten Langkat adalah membantu Ganda untuk menimbang dan menghitung bilik suara dan kotak suara yang berada di dalam gudang KPU Kabupaten Langkat sebanyak 3500 keping;

Bahwa bilik suara yang para Terdakwa ambil sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit dan jumlah uang yang didapatkan dari hasil penjualan bilik suara tersebut Rp.7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8213 MN warna hitam No. Rangka MHKP3BA1JBK001731 No Mesin DC93216, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Marthin Sitepu, SE, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Supranto, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Marthin Sitepu, SE tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Supranto, Terdakwa II. Khairul Bayadi dan Terdakwa III. Topan Ansari terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BK 8213 MN warna hitam No. Rangka MHKP3BA1JBK001731 No Mesin DC93216,
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza minibus warna silver metalic BK 1445 PI No. Rangka MHFM1BA3JBK346108 No Mesin DJ04624;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Marthin Sitepu, SE;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., dan Maria C.N. Barus, S.IP. S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Maria C. N. Barus, S.IP. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H. M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Stb